



P U T U S A N

Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 8 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama :

1. Rita Anggraini, SH. MH;
2. Amir Hamzah Sihombing, SH;
3. Andi Mora, SH.

Masing – masing adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang bertindak baik sendiri – diri maupun bersama – sama untuk kepentingan pemberi kuasa yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi Nomor : 11 RT.23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota, oleh Majelis Hakim dapat dipercaya serta mampu dan cakap untuk menjadi Penasihat Hukum bagi Terdakwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 28 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb tanggal 21 Juni 2021 untuk sebagai panitera pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang Dalam Kotak Rokok Sampoerna Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Dalam Bungkus Plastik Permen Kiss Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A.15 Beserta Kartunya Dengan Nomor 082376473088;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut tetap dengan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “;

Perbuatan tersebut Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh yang sedang berada dirumah mendapat telephone dari Erna (belum tertangkap) yang meminta Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh untuk menjemput narkotika jenis shabu dari Andi (belum tertangkap) yang kemudian untuk Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh antarkan kepada Bambang (belum tertangkap) dimana Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh akan diberikan upah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pun menemui Andi (belum tertangkap) di daerah Danau Sipin dan tanpa seizin pejabat yang berwenang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh menerima 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam kotak rokok Sampoerna berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dalam bungkus plastik permen kiss berisi narkotika jenis shabu yang kemudian shabu tersebut Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh letakkan di dalam kantong celana yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pakai untuk selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh menghubungi Bambang (belum tertangkap) melalui handphone dan sepakat untuk bertemu di di Depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi, namun saat sedang menunggu kedatangan Bambang (belum tertangkap) tersebut Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh diamankan oleh Saksi Ari Aamrizal, Saksi Bambang Rikhani, SE dan Saksi Bias Dian Wibowo serta beberapa Anggota Team Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh. Selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh dan barang bukti pun dibawa ke Kantor BNN Kota Jambi untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh Kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* ”;

Perbuatan tersebut Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh yang bertemu dengan Andi (belum tertangkap) di Daerah Danau Sipin, lalu Andi (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang dalam kotak rokok Sampoerna berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dalam bungkus plastik permen kiss berisi narkoba jenis shabu yang seharusnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh menolak penyerahan tersebut atau setidak – tidaknya melaporkan kepada Pejabat yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh malah Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh meletakkan shabu tersebut di dalam kantong celana yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pakai dan selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh membawa shabu tersebut menuju ke depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi dengan maksud bertemu dengan Bambang (belum tertangkap), namun tak berapa lama kemudian datang Saksi Ari Amrizal, Saksi Bambang Rikihani, SE dan Saksi Bias Dian Wibowo serta beberapa Anggota Team Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang langsung mengamankan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh karena telah mengetahui perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh. Selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh dan barang bukti pun dibawa ke Kantor BNN Kota Jambi untuk proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Bambang Rikhani, SE bin. H. Syamsu Hadi*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungan Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari BNN Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di Depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa Saksi dan Tim lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh sendiri dan peran Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tersendiri adalah sebagai kurir dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalam kotak rokok Sanpoerna Mild yang di duga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil di dalam bungkus plastik permen kiss yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.15 beserta kartunya dengan nomor 082376473088;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh setelah dilakukan Interogasi terhadap tersangka ianya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Erna (belum tertangkap) yang akan diantarkan kepada Bembeng (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh keuntungan atau upah yang didapatkan oleh Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh untuk mengantar atau menjadi kurir shabu adalah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali antarnya;
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh sudah 4 (empat) kali menjadi kurir atau mengantar shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang selama ini diantarkan oleh Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh adalah milik dari Erna (belum tertangkap) dan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh selalu mengantarkannya kepada Bembeng (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya Peredaran Gelap Narkoba Jenis shabu di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi kemudian melaporkan kepada Kepala BNN Kota Jambi dan dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pemantauan serta mengumpulkan pulbaket pada hari Selasa tanggal 16 Februar 2021 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Seksi Pemebrantasan BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi yang mana pada waktu penangkapan pelaku sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh ditemukan barang bukti Narkoba yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dalam kotak rokok Sampoeng yang di duga berisi narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pakai, dan juga ditemukan barang bukti non narkoba 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.15 dengan nomor 082376473088, kemudian untuk

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Penyidikan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Kantor BNN Jambi;

- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh benar merupakan TO (Target Operasi) dari BNN Jambi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tidak ada memiliki izin dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda " 1A " berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Bias Dian Wibowo bin. Teguh Prabowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungan Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari BNN Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi melakukan penangkapan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di Depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa Saksi dan Tim lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh sendiri dan peran Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tersendiri adalah sebagai kurir dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang di dalam kotak rokok Sanpoerna Mild yang di duga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil di dalam bungkus plastik permen kiss yang diduga berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A.15 beserta kartunya dengan nomor 082376473088;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledehan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh setelah dilakukan Interogasi terhadap tersangka ianya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik dari Erna (belum tertangkap) yang akan diantarkan kepada Bambang (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh keuntungan atau upah yang didapatkan oleh Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh untuk mengantar atau menjadi kurir shabu adalah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sekali antarnya;
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh sudah 4 (empat) kali menjadi kurir atau mengantar shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang selama ini diantarkan oleh Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh adalah milik dari Erna (belum tertangkap) dan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh selalu mengantarkannya kepada Bambang (belum tertangkap);

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa adanya Peredaran Gelap Narkotika Jenis shabu di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi kemudian melaporkan kepada Kepala BNN Kota Jambi dan dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pemantauan serta mengumpulkan pulbaket pada hari Selasa tanggal 16 Februar 2021 sekira pukul 18.00 Wib Anggota Seksi Pemebrantasan BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi yang mana pada waktu penagkapan pelaku sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh ditemukan barang bukti Narkotika yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dalam kotak rokok Sampoeng yang di duga berisi narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kantong celana yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pakai, dan juga ditemukan barang bukti non narkotika 1 (satu) buah handphone merk Oppo A.15 dengan nomor 082376473088, kemudian untuk proses Penyidikan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Kantor BNN Jambi;
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh benar merupakan TO (Target Operasi) dari BNN Jambi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut adalah yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;
- Bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tidak ada memiliki izin dalam penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keada sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa udah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan menjalani putusan hukuman 5 Tahun;.
- Bahwa dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Petugas Pemberantasan BNN Kota Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Kurir atau Pengantar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang dilakukan penangkapan oleh petugas Pemberantasan BNN Kota Jambi pada saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Pemberantasan BNN Kota Jambi terkait tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan adalah :

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diduga berisi narkoba jenis shabu;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil di dalam bungkus plastik permen kiss yang di duga berisi narkoba jenis shabu;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppe A.15 beserta kartunya dengan nomor 082376473088;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut ditemukan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh petugas BNN Kota Jambi;
 - Bahwa pemilik dari barang narkoba tersebut adalah milik Erna (belum tertangkap);
 - Bahwa narkoba jenis Shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Bambang (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa mengambil atau menjemput barang narkoba jenis shabu tersebut di Danau Sipin dan cara Erna (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa dengan menggunakan handphone dengan kata – kata “ Jon, jemput barang samo Andi antar ke Bambang “;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari tugas atau peran Terdakwa tersebut adalah Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali antar narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi kurir atau mengantarkan narkoba jenis shabu milik Erna (belum tertangkap);
 - Bahwa narkoba jenis shabu milik Erna (belum tertangkap) yang sudah Terdakwa antar sebanyak 4 (empat) kali tersebut semuanya Terdakwa antarkan kepada Bambang (belum tertangkap);
 - Bahwa yang memberikan upah kepada Terdakwa adalah Andi (belum tertangkap) setelah Terdakwa selesai mengantarkan barang jenis shabu tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di telephone oleh Erna (belum tertangkap) yang mengatakan “ Jon jemput barang samo Andi antar ke Bambang “ kemudian disuruh menemui Andi (belum

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) untuk mengambil barang narkotika jenis shabu yang akan diantarkan ke Bambang (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil barang narkotik jenis shabu tersebut, Terdakwa menunggu Bambang (belum tertangkap) di depan Hotel T – One Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN Jambi dan pada saat diperiksa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil di dalam bungkus plastik permen kiss yang di duga berisi narkotika jenis shabu;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk Oppe A.15 beserta kartunya dengan nomor 082376473088;

Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Kantor BNN Jambi di Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Jelutung;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah yang diamankan oleh petugas pada saat Saya di tangkap oleh petugas BNN Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang Dalam Kotak Rokok Sampoerna Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Dalam Bungkus Plastik Permen Kiss Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A.15 Beserta Kartunya Dengan Nomor 082376473088;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman)

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar bermula Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh yang bertemu dengan Andi (belum tertangkap) di Daerah Danau Sipin, lalu Andi (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam kotak rokok Sampoerna berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dalam bungkus plastik permen kiss berisi narkotika jenis shabu yang seharusnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh menolak penyerahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh setidak – tidaknya melaporkan kepada Pejabat yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh malah Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh meletakkan shabu tersebut di dalam kantong celana yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pakai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh membawa shabu tersebut menuju ke depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi dengan maksud bertemu dengan Bembeng (belum tertangkap);
- Bahwa benar tak berapa lama kemudian datang Saksi Ari Amrizal, Saksi Bambang Rikihani, SE dan Saksi Bias Dian Wibowo serta beberapa Anggota Team Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang langsung mengamankan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh karena telah mengetahui perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh dan barang bukti pun dibawa ke Kantor BNN Kota Jambi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tidak ada memiliki izin dalam melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh Kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I (satu) Bukan Tanaman;*

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* ” adalah mengacu kepada setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan perbuatan tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) Orang Terdakwa yang bernama **Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh** yang telah menyatakan mengerti tentang uraian surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak berkeberatan dengan identitas yang dimaksud Penuntut Umum dalam uraian dakwaannya dan ternyata dapat memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta telah menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung-jawab, sehingga karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Setiap Orang* ” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan “ *Tanpa Hak* ” adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa “ *Melawan Hukum* ” dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” adalah semata untuk menunjukkan adanya “ *sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud* ” atau dapat dikatakan bahwa “ *tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan bentuk tanaman jenis shabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing – masing berdiri sendiri – sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen – elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen – elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ *Memiliki* ” menurut KBBI adalah berada dalam kepunyaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan menurut KBBI adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang, dan menguasai sendiri diartikan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu berada ditangan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang Dalam Kotak Rokok Sampoerna Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Dalam Bungkus Plastik Permen Kiss Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A.15 Beserta Kartunya Dengan Nomor 082376473088 yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, terungkap fakta – fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh ditangkap oleh Saksi Anggota Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi bertempat di Depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi, karena telah menguasai shabu yang dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh bertemu dengan Andi (belum tertangkap) di Daerah Danau Sipin, lalu Andi (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dalam kotak rokok Sampoerna berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dalam bungkus plastik permen kiss berisi narkotika jenis shabu yang seharusnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh menolak penyerahan tersebut atau setidaknya – tidaknya melaporkan kepada Pejabat yang berwenang namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh malah Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh meletakkan shabu tersebut di dalam kantong celana yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh pakai dan selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh membawa shabu tersebut menuju ke depan Hotel T – One yang beralamat di Jalan Sultan Thaha Pasar Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi dengan maksud bertemu dengan Bambang (belum tertangkap), namun tak berapa lama kemudian datang Saksi Ari Amrizal, Saksi Bambang Rikhani, SE dan Saksi Bias

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Wibowo serta beberapa Anggota Team Seksi Pemberantasan BNN Kota Jambi yang langsung mengamankan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh karena telah mengetahui perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh. Selanjutnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh dan barang bukti pun dibawa ke Kantor BNN Kota Jambi untuk proses selanjutnya. Lebih lanjut terbukti juga bahwa Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu – shabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh juga tidak dalam kapasitasnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu tersebut hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena terdakwa sudah paham bahwa perbuatan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tersebut tidak boleh dilakukan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Nomor : 510.3 / 64 / DPP / Met / BA / II / 2021 terhadap 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dilakukan penyitaan diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 4,466 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda “ 1A ” berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4177 gram (bruto) dan 0,2931 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM Jambi Nomor : PP. 01. 01. 98. 982. 02. 21. 615 tanggal 18 Februari 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor : 61 pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur “ *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman* ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringan hukuman, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa Nota Pembelaan keringanan hukuman maka Permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Nota Pembelaan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang Dalam Kotak Rokok Sampoerna Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Dalam Bungkus Plastik Permen Kiss Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A.15 Beserta Kartunya Dengan Nomor 082376473088;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undan – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* " sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Joni als. Joni Rikaldo bin. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama *4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama *1 (satu) Bulan*;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Sedang Dalam Kotak Rokok Sampoerna Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Berukuran Kecil Dalam Bungkus Plastik Permen Kiss Diduga Berisi Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A.15 Beserta Kartunya Dengan Nomor 082376473088;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum dan Inna Herlina, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, SH. MH dan Syafrizal Fakhmi, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zerneli, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Triranty, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Syahfrizal Fakhmi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Zerneli, SH. MH.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 456 / Pid. Sus / 2021 / PN. Jmb.